



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814
Telp/Fax. (0512)-21178
Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlaut.go.id



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR 500.13/.....09.....-PSDMEK/DISPAR/2024

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PELAKU USAHA JASA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PADA OBJEK WISATA PANTAI BATAKAN BARU
KECAMATAN PANYIPATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang di hadiri pala pelaku usaha di Objek Wisata Pantai Batakan Baru pada hari Kamis Tanggal 30 November 2023
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan potensi ekonomi kreatif sektor pariwisata di objek wisata Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan yang unggul, kompetitif dan berkelanjutan maka diperlukan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha ekonomi kreatif setempat;
 - c. bahwa pelaksanaan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha ekonomi kreatif diperlukan penguatan kelembagaan, melalui pembentukan kelompok- kelompok pelaku usaha ekonomi kreatif pada objek wisata Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan dan dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut , Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tetang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berizin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
11. Peraturan Presiden No 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat ;
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata ;
16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (BNRI 1418);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ;
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Dan Rekreasi ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tentang Penetapan Kelompok Pelaku Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pada Objek Wisata Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan.
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Pelaku Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Objek Wisata Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut terhitung sejak tanggal di tetapkan dan terus dievaluasi perkembangannya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Pelaku Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah pihak swasta atau masyarakat yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan potensi wisata di daerahnya dengan cara menyediakan pelayanan kegiatan kepariwisataan. Salah satu pelayanan yang penting untuk disediakan adalah fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepariwisataan yang dikelola oleh kelompok dengan sistem yang jelas serta dibawah pengawasan dan pembinaan dari Dinas Pariwisata Tanah Laut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pelaihari
Pada tanggal : 2 Januari 2024

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut,**



**Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012**

Lampiran :


Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut Nomor : 500.0/09.12000/0444/2024
tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan
Kelompok Pelaku Usaha Jasa Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif pada Objek Wisata Pantai
Batakan Baru Kecamatan Panyipatan

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK
PELAKU USAHA JASA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KELOMPOK PENGINAPAN PANTAI BERSINAR
OBJEK WISATA PANTAI BATAKAN BARU KECAMATAN PANYIPATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Rahmadi	Ketua	
2.	Ardiansyah	Sekretaris	
3.	Ahmadi	Bendahara	
4.	Abdul Khair	Anggota	
5.	Embran	Anggota	
6.	Sahbiransyah	Anggota	
7.	Noor Jennah	Anggota	
8.	Anang Masdar	Anggota	
9.	Jubaida	Anggota	
10.	Ramlah	Anggota	
11.	Fitria	Anggota	
12.	Tarsih	Anggota	
13.	Darmansyah	Anggota	
14.	Suriansyah	Anggota	
15.	Mahdiansyah	Anggota	
16.	Musa	Anggota	
17.	Andri Arisandi	Anggota	
18.	Otoh Basri	Anggota	
19.	Dupiah	Anggota	
20.	Murjani	Anggota	
21.	Jainal	Anggota	
22.	Syarwani	Anggota	
23.	Syarkawi	Anggota	
24.	Hasan	Anggota	
25.	Sotansyah	Anggota	
26.	Supiani	Anggota	
27.	Syahril	Anggota	
28.	Ahmad Fahruji	Anggota	
29.	Yusrani	Anggota	
30.	Wahyuni	Anggota	

Pelaihari, 2 Januari 2024

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut,**


Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Nomor : 500/13/2024 tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan Kelompok Pelaku Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Objek Wisata Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK
PELAKU USAHA JASA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KELOMPOK WARUNG BERKAT USAHA
OBJEK WISATA PANTAI BATAKAN BARU KECAMATAN PANYIPATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Misna Yanti	Ketua	
2.	Wardah	Sekretaris	
3.	Elly Supina	Bendahara	
4.	Jariah	Anggota	
5.	Dupiah	Anggota	
6.	Mastaniah	Anggota	
7.	Bastiah	Anggota	
8.	Intan	Anggota	
9.	Hamidah	Anggota	
10.	Nurul Halilah	Anggota	
11.	Kalsum	Anggota	
12.	Hadijah	Anggota	
13.	Rabiatul	Anggota	
14.	Sahriah	Anggota	
15.	Arpah	Anggota	
16.	Fitriani	Anggota	
17.	Mahrita	Anggota	
18.	Maskanah	Anggota	
19.	Yana	Anggota	
20.	Husnul Khatimah	Anggota	
21.	Norhadi	Anggota	
22.	Hamidah	Anggota	
23.	Maulina	Anggota	
24.	Siti Rukayah	Anggota	
25.	Mahmudah	Anggota	
26.	Rina Noorliyanti	Anggota	
27.	Juleha	Anggota	
28.	Mahrita	Anggota	
29.	Maimunah	Anggota	
30.	Fitriani	Anggota	
31.	Masyani	Anggota	
32.	Sari	Anggota	
33.	Farhani	Anggota	
34.	Bunaim	Anggota	
35.	Bahriah	Anggota	
36.	Jakiah	Anggota	
37.	Fitriani	Anggota	
38.	Mulia	Anggota	
39.	Ramdiah	Anggota	
40.	Mahda	Anggota	
41.	Hamdanah	Anggota	
42.	Sifa Aulia	Anggota	

Pelatihari, 2 Januari 2024


 Kepala Dinas Pariwisata
 Kabupaten Tanah Laut,
 Dra. H. M. Rafki Effendi, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19640214 198703 1 012

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut Nomor : SK.01/09/2024
tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan/
Kelompok Pelaku Usaha Jasa Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif pada Objek Wisata Pantai
Batakan Baru Kecamatan Panyipatan

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK
PELAKU USAHA JASA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KELOMPOK KIOS IKAN ASIN
OBJEK WISATA PANTAI BATAKAN BARU KECAMATAN PANYIPATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Hartati	Ketua	
2.	Norsaniah	Sekretaris	
3.	Nadia	Bendahara	
4.	Badariyah	Anggota	
5.	Samah	Anggota	
6.	Hidayah	Anggota	
7.	Didiansyah	Anggota	
8.	Baniah	Anggota	
9.	Arimah	Anggota	
10.	Ratna	Anggota	
11.	Abdul Hadi	Anggota	

Pelaihari, 2 Januari 2024

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut,**


Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut Nomor : 100/11/2024
tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan
Kelompok Pelaku Usaha Jasa Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif pada Objek Wisata Pantai
Batakan Baru Kecamatan Panyipatan

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK
PELAKU USAHA JASA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KELOMPOK ATV
OBJEK WISATA PANTAI BATAKAN BARU KECAMATAN PANYIPATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Abdul Hamid	Ketua	
2.	Muhammad Reza Ramadani	Sekretaris	
3.	Agus Tati	Bendahara	
4.	Tarsih	Anggota	
5.	Gusdiansyah	Anggota	
6.	Kasmawati	Anggota	
7.	Muhammad	Anggota	
8.	Rifal	Anggota	
9.	Yuni	Anggota	
10.	Hasan Basri	Anggota	
11.	Abdul Kadir Jaelani	Anggota	
12.	Ibrahim	Anggota	
13.	Rahmadi	Anggota	
14.	Muhammad Yusnus	Anggota	
15.	Juraini	Anggota	
16.	Muhammad Kastalani	Anggota	
17.	Siti Nurnaningsih	Anggota	
18.	Arbani	Anggota	
19.	Darmansyah	Anggota	
20.	Ahmad Modadi	Anggota	
21.	Suriansyah	Anggota	
22.	Syarkawi	Anggota	

Pelaihari, 2 Januari 2024

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut,**



**Dra. H. M. Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012**

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut Nomor : 100.10/2024/Dispar/TL
tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan
Kelompok Pelaku Usaha Jasa Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif pada Objek Wisata Pantai
Batakan Baru Kecamatan Panyipatan

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK
PELAKU USAHA JASA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KELOMPOK RENTAL TENDA CAMPING PANTAI BATAKAN BARU
OBJEK WISATA PANTAI BATAKAN BARU KECAMATAN PANYIPATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Gery Setiawan	Ketua	
2.	Syaiful Rahman	Sekretaris	
3.	Mahdiansyah	Bendahara	
4.	Anang Sultani	Anggota	
5.	Jam'an	Anggota	
6.	Gajali	Anggota	
7.	Wawan	Anggota	
8.	Dardi	Anggota	
9.	Muhammad Mahfuzi	Anggota	
10.	Rahmadi	Anggota	
11.	Zainuddin	Anggota	
12.	Rahmat	Anggota	
13.	Mana	Anggota	
14.	Asnan	Anggota	
15.	Anderus	Anggota	

Pelaihari, 2 Januari 2024

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut,**


Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012